



P U T U S A N

No. 97 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TISNI NASARU Alias YAYU** ;
Tempat lahir : Dulupi ;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Teratai, Kecamatan Dulupi,
Kabupaten Boalemo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan tahanan kota, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 08 April 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan kota, sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TISNI NASARU Alias YAYU pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Dusun II, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tepatnya di belakang rumah Terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NOLBIN MO'O Alias BIN, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya saksi korban NOLBIN MO'O Alias BIN, saat itu datang ke rumah Terdakwa TISNI NASARU Alias YAYU dengan maksud untuk menjelaskan masalah

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 97 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah dibicarakan antara saksi korban dan Terdakwa, sampai di rumah Terdakwa saksi korban bertanya kepada orang tua laki-laki Terdakwa yang pada saat itu berada di teras di mana Terdakwa berada, orang tua laki-laki Terdakwa mengatakan mengatakan Terdakwa ada di belakang rumah, kemudian saksi korban menuju ke belakang rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, sesampainya di belakang rumah, saksi korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan bahwa masalah antara mereka berdua telah selesai, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, selanjutnya saksi korban langsung membalikkan badan untuk pergi meninggalkan Terdakwa, namun pada saat korban membalikkan badan Terdakwa kembali menarik rambut korban dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya pada saat Terdakwa menarik rambut korban datang orang tua laki-laki Terdakwa dan langsung melerainya, akibat menerima tamparan tersebut korban merasakan sakit pada wajahnya, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 812/PKM-DLP/09/VII/2012, tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARA PUSPITA, NRPTT : 31.1.0053243, selaku dokter pada Puskesmas Dulupi dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

Tampak adanya luka memar semu kemerahan di pipi kiri dengan batas tidak beraturan;

Kesimpulan :

Tampak adanya luka memar semu kemerahan di pipi kiri dengan batas tidak beraturan akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta tanggal 15 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TISNI NASARU Alias YAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dirumuskan pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menghukum Terdakwa TISNI NASARU Alias YAYU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah segera ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No.12 / Pid.B / 20013 / PN.Tlm tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TISNI NASARU Alias YAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan kota ;
- 5 Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 30 / Pid .B / 2013 / PT.GTLO tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 12 / Pid.B / 2013 / PN.TLM, tanggal 30 Mei 2013, yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08 / Akta.Pid / 2013 / PN.Tlm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 23 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 23 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 97 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan hukum pembuktian yang sebenarnya yang mengakibatkan di dalam fakta persidangan perbuatan Terdakwa adalah :
- Mengakibatkan saksi (korban) Nolbin Mo'o mengalami luka memar semu kemerahan di pipi kiri dengan batas tidak beraturan akibatnya saksi (korban) mengalami sakit dan pusing sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya.

Dengan demikian jika di pertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, hukumnya tidak seperti yang diterapkan oleh Majelis Hakim maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Hakim Agung untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi :

- Sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.
- Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta yang dimohonkan banding.

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi

Bahwa keterangan saksi korban bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi :

1 Nolbin Mo'o Alias Bin :

⇒ Yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, di mana Terdakwa memukul saksi (korban) dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terbuka dan mengena di



bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, selain Terdakwa menampar saksi (korban) Terdakwa juga menarik-narik rambut saksi (korban) dengan menggunakan kedua tangannya.

2 Halima Rauf Alias Halima :

⇒ Menerangkan bahwa saksi mendengar bunyi pukulan atau tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi (korban), yang saat itu saksi sedang menggendong anaknya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan *judex facti* / *Pengadilan Tinggi* yang menguatkan putusan Negeri untuk seluruhnya tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP ;
- 2 Bahwa berkenaan dengan berat ringanya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada putusan tingkat kasasi ;
- 3 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 97 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 14 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 97 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)